



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 78 /III.20/HK/2015**

TENTANG

**MEKANISME PENGAKUAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DALAM SISTEM
APLIKASI DAN PENGELOLAAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan ketentuan Pasal 7, Pasal 15, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), perlu menetapkan Mekanisme Pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAKUAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DALAM SISTEM APLIKASI DAN PENGELOLAAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mekanisme pengakuan piutang pajak dalam sistem aplikasi Samsat, terdiri atas:

- a. keluaran akhir dari mekanisme pengakuan piutang pajak dalam sistem aplikasi yaitu berupa data kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

- b. data kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) data kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) selama 1 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - 2) data kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di atas 5 tahun.
- c. data kendaraan menunggak pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada:
 - 1) Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung untuk dilakukan penghapusan dan penagihan; dan
 - 2) Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung untuk disampaikan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dan dimasukkan dalam Laporan Keuangan (Neraca) sebagai piutang pajak.

KEDUA : Terhadap kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dilakukan penagihan kepada wajib pajak sesuai mekanisme pengakuan piutang pajak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Terhadap kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di atas 5 (lima) tahun dapat dilakukan penghapusan piutang pajak sesuai mekanisme pengakuan piutang pajak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Mekanisme Pelaporan Piutang Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Laporan Keuangan (Neraca) Daerah, yaitu:

- a. data piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diperoleh Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dari Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c;
- b. nilai piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada tahun pelaporan disampaikan ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung berikut catatan-catatan atas piutang pajak dimaksud.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Kabisponda	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan RI Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;